

TIPELOGI - SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
2021

Kpt 541/ORT.01-Kpt/01/KPU/VIII/2021, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG TIPELOGI SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM.

- ABSTRAK:
- Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Kriteria Tipologi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Tipologi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017; Perpres No. 105 Tahun 2018; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 14 Tahun 2020; PKPU No. 1 Tahun 2021.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang penetapan Tipologi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, di mana terdapat 16 Provinsi Tipologi A dan 18 Provinsi Tipologi B. Keputusan KPU ini dilengkapi dengan lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Lampiran berisi jenis tipologi dan 34 nama Sekretariat KPU Provinsi.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 9 Agustus 2021.
 - Lamp.: 1 hlm.